



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1/ 22 /Distan/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) wajib menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentng Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
15. Keputusan Bupati Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) adalah sebagai berikut :

A. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
5. Menyusun laporan keuangan SKPD
6. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan Yth. :

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900.1/ 22 /Distan/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Irinda Yulsi, A.Md NIP. 19780721 200801 2 004	Penata Muda TK. I / III.b	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009